

KEBIJAKAN KEWAJIBAN VAKSIN YANG DITERAPKAN PEMERINTAH DAN DAMPAKNYA

Studi Kasus Masyarakat di Kabupaten Ponorogo

Martha Eri Safira

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
marthasafira82@gmail.com

Widya Nurreni Astuti

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
widyanurreni@gmail.com

Fatimah

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
fat.fatimah0206@gmail.com

Abstrak: Vaksinasi Covid-19 adalah salah satu strategi yang digalakkan pemerintah untuk melindungi masyarakat dari infeksi SARS-CoV-2 yang dapat menyebabkan kematian. Program vaksinasi ini dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui dinas kesehatan. Hal serupa juga berlaku di Kabupaten Ponorogo, namun faktanya hingga akhir bulan September 2021, target sasaran yang dicapai untuk vaksin pertama baru 318.592 jiwa, sedangkan vaksin kedua sebanyak 111.070 jiwa dari total jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo sebanyak 949.320 jiwa. Maka bisa dilihat bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk mengikuti program vaksinasi Covid-19 masih sangat rendah. Melihat hal tersebut, maka tujuan dari penulisan artikel ilmiah ini adalah untuk menganalisis upaya pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk meningkatkan spirit masyarakat terhadap program vaksinasi Covid-19 dan alasan dibalik ketakutan masyarakat mengikuti vaksin. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan yang datanya diperoleh dari survei dan wawancara dengan Dinas Kesehatan dan masyarakat Ponorogo, kajian penelitian ini berjenis kualitatif dengan analisis secara induktif. Hasil dari penelitian ini bisa memberikan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat kabupaten Ponorogo.

Kata Kunci : Program Vaksinasi, Masyarakat Ponorogo dan Pemerintah

Abstract: The Covid-19 vaccination is one of the strategies promoted by the government to protect the public from infection with SARS-CoV-2 which can cause death. This vaccination program is implemented by the central government through the health department. The same thing applies in Ponorogo Regency, but the fact is that until the end of September 2021, the target achieved for the first vaccine is only 318,592 people, while the second vaccine is 111,070 people out of the total population of Ponorogo Regency of 949,320 people. So it can be seen that the level of public awareness to participate in the Covid-19 vaccination program is still very low. Seeing this, the purpose of writing this scientific article is to analyze the efforts of the Ponorogo Regency government to increase community spirit towards the

Covid-19 vaccination program and the reasons behind people's fear of taking vaccines. This study used a field research method whose data were obtained from surveys and interviews with the Department of Health and the people of Ponorogo, this research study was qualitative with a deductive analysis method. It is hoped that the results of this study can provide benefits for the entire community of Ponorogo district.

Keyword : Vaccination Program, Ponorogo community, Government.

PENDAHULUAN

Awal tahun 2020, dunia digemparkan oleh merebaknya virus baru yaitu corona virus jenis baru (SARS-CoV-2) atau sering disebut dengan (Covid-19). Virus tersebut muncul sejak akhir Desember tahun 2019 di Wuhan, Tiongkok. Hingga sekarang terdapat ratusan negara yang telah terjangkit virus ini dan oleh WHO dinyatakan sebagai pandemi termasuk negara Indonesia. Pandemi Covid-19 melanda Indonesia sejak Maret 2020. Jumlah kasus di Indonesia terus meningkat dengan pesat, hingga Juni 2020 sebanyak 31.186 kasus terkonfirmasi dan 1851 kasus meninggal.¹ Bahkan, berdasarkan sumber data yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan kasus Covid-19 di Indonesia per-tanggal 27 September 2021 mencapai 4,9 juta kasus. Hal ini menandakan bahwa dari tahun 2020 hingga tahun 2021 terus mengalami peningkatan penularan virus tersebut di tengah-tengah masyarakat.²

Pandemi Covid-19 di Indonesia mengalami peningkatan hingga tahun kedua hal ini berdampak pada masyarakat Indonesia yang semakin meluas yaitu meliputi bidang ekonomi dan bidang pendidikan.³ Untuk mencegah semakin luasnya dampak ekonomi dan semakin masifnya kegiatan belajar mengajar, maka pemerintah perlu mengambil kebijakan yang tepat.

Awal pandemi, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa Keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Selain itu, pemerintah mengkampanyekan pembatasan sosial (*sosial distancing*) hingga aturan mengenai kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah dari rumah guna mencegah penularan Covid-19. Hingga akhirnya pemerintah membuat

¹<https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/upaya-dan-kebijakan-pemerintah-indonesia-menangani-pandemi-Covid-19>, diakses 1 Oktober 2021 Pukul 10.13

²Idah Wahidah dan dkk, "Pandemik Covid-19: Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat dalam Berbagai Upaya Pencegahan", *Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO)*, Vol. 11 No. 3, (Desember 2020), Hal. 180.

³ M. Wahyu Pratama Putra dan Kurnia Sari Kasmiarno, "Pengaruh Covid-19 Terhadap Kehidupan Masyarakat Indonesia: Sektor Pendidikan, Ekonomi Dan Spiritual Keagamaan", *Poros Onim: Jurnal Sosial Keagamaan*, Volume 1, Nomor 2, (Desember 2020), 147-150.

peraturan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan Penanganan Covid-19. Selain itu, Presiden juga menerbitkan keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Langkah pemerintah dalam memberlakukan PSBB untuk memutus rantai penularan Covid-19 di Indonesia. Namun ternyata hal ini juga belum berhasil, kemudian terakhir adalah kebijakan dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19, yang mulai dilaksanakan dari awal Maret sampai September ini. Program ini di rasa berhasil dimana ekonomi mulai bangkit kembali, dan dibidang pendidikan juga sudah dimulai tatap muka.⁴

Salah satu daerah yang ikut mensukseskan program vaksinasi Covid-19 adalah Kabupaten Ponorogo, yaitu melalui dinas kesehatan. Ternyata program ini juga telah diketahui dan dilaksanakan oleh sebagian masyarakat Ponorogo. Maka dari hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar sinergi masyarakat Ponorogo baik yang ada di desa maupun kota dengan Pemerintah untuk mensukseskan program vaksinasi dari Covid-19.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan yang datanya diperoleh dari survei dan wawancara kepada Bupati, Dinas Kesehatan, dan masyarakat Kabupaten Ponorogo, dengan didukung data riil jumlah dan target vaksinasi di Ponorogo. Kajian ini berjenis kualitatif dengan analisis secara induktif. Dalam kualitatif analisisnya induktif (Bogdan and Biklen mengatakan bahwa *qualitative reseacrh is inductively*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandemi Covid-19 dan Kebijakan Pemerintah Indonesia

Tahun 2020, masyarakat dunia diguncangkan dengan munculnya virus corona jenis baru yang menyebabkan penyakit *corona virus disease* atau yang sekarang dikenal sebagai Covid-19. Virus ini pertama kali muncul di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China, pada akhir 2019 dan dengan cepat menyebar dari hanya satu kota ke seluruh wilayah China hanya dalam 30 hari. Hampir semua negara saat ini terdampak oleh

⁴ Farina Gandryani dan Fikri Hadi, "Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia: Hak Atau Kewajiban Warga Negara", *Jurnal Rechtsvinding media pembinaan hukum nasional*, Volume 10, Nomor 1, (April 2021), hal 26-28.

merebaknya penularan Covid-19, tidak terkecuali Indonesia. Covid-19 disebabkan oleh korona virus sindrom pernapasan akut berat 2 (SARS-CoV-2). Kasus positif Covid-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020, ketika dua orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Pada tanggal 9 April, pandemi Covid-19 sudah menyebar ke 34 provinsi dengan DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah sebagai provinsi paling terpapar SARS-CoV-2 di Indonesia.⁵

Data Indonesia menunjukkan terdapat 27.549 orang yang tersebar di 34 provinsi positif Covid-19 dan 1.663 orang di antaranya meninggal dunia. Sampai tanggal 1 Oktober 2021, Indonesia telah melaporkan 4.216.728 kasus positif menempati peringkat pertama terbanyak di Asia Tenggara. Dalam hal angka kematian, Indonesia menempati peringkat ketiga terbanyak di Asia dengan 142.026 kematian. Namun, angka kematian diperkirakan jauh lebih tinggi dari data yang dilaporkan lantaran tidak dihitungnya kasus kematian dengan gejala Covid-19 akut yang belum dikonfirmasi atau dites. Sementara itu, diumumkan 4.039.835 orang telah sembuh, menyisakan 34.867 kasus yang sedang dirawat. Pemerintah Indonesia telah menguji 26.319.442 orang dari total 269 juta penduduk, yang berarti hanya sekitar 97.623 orang per satu juta penduduk.⁶

Bahkan, Sampai tanggal 1 Oktober 2021, Indonesia telah melaporkan 4.216.728 kasus positif menempati peringkat pertama terbanyak di Asia Tenggara. Dalam hal angka kematian, Indonesia menempati peringkat ketiga terbanyak di Asia dengan 142.026 kematian. Namun, angka kematian diperkirakan jauh lebih tinggi dari data yang dilaporkan lantaran tidak dihitungnya kasus kematian dengan gejala Covid-19 akut yang belum dikonfirmasi atau dites. Sementara itu, diumumkan 4.039.835 orang telah sembuh, menyisakan 34.867 kasus yang sedang dirawat. Pemerintah Indonesia telah menguji 26.319.442 orang dari total 269 juta penduduk, yang berarti hanya sekitar 97.623 orang per satu juta penduduk. Maka dapat dikatakan bahwa Covid-19 dari awal masuk Indonesia hingga memasuki tahun kedua laju penyebaran Covid-19 di Indonesia semakin meningkat.⁷

WHO telah menetapkan Covid-19 sebagai pandemi begitupula Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang

⁵ Adityo Susilo dan dkk, "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini Coronavirus Disease 2019: Review of Current Literatures", *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, Vol. 7, No. 1 (Maret) 2020.

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_Covid-19_di_Indonesia diakses 2 Oktober 2021 pukul 12:00 WIB.

⁷ <https://www.kemkes.go.id/> diakses 2 Oktober 2021 Pukul 15.45 WIB.

Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 Covid-19*. Untuk mengatasi penyebaran Covid-19 yang semakin masif, pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* bertujuan untuk pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 Covid-19* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 Covid-19*.

Pasal 12 Bab III Pelaksanaan PSBB Permenkes No. 9 Tahun 2020 telah ditetapkan oleh Menteri, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk secara konsisten mendorong dan mensosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat, yang pada intinya harus mematuhi dan menaati PSBB selama wabah agar dapat memutus tali rantai Covid-19 dengan cara menerapkan protokol kesehatan.⁸ Kebijakan PSBB menurut Presiden Joko Widodo merupakan peraturan pemerintah yang mengatur pembatasan jarak fisik yang lebih tegas, disiplin, dan efektif. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, untuk pembatasan wilayah karena wabah penyakit, daerah harus mendapat penetapan dari Kementerian Kesehatan. Pembatasan sosial berskala besar ini menyasar level provinsi dan kabupaten/kota.

Akan tetapi, dalam implementasi PSBB tidak memberikan perubahan dalam penurunan kasus Covid-19, sehingga PSBB masih dinilai kurang optimal dalam mengatasi pelonjakan Covid-19. Hal ini dituturkan oleh Aziz bahwa pengetatan PSBB dilakukan kurang efektif. Hal tersebut disebabkan oleh tidak adanya dukungan dari daerah penyangga, sehingga banyak orang pergi ke daerah-daerah penyangga untuk berkumpul sambil makan-makan, pergerakan orang keluar masuk ini tidak dapat terkontrol.⁹ Dinilai kurang optimal, pemerintah mengeluarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali pada awal Januari 2021. Langkah ini diharapkan bisa menjadi momentum bagi munculnya aksi terpadu untuk mencegah penularan Covid-19 antara pusat, daerah, dan antardaerah itu sendiri.

⁸<https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/pclarawahyu/kebijakan-pemerintah-dalam-menangani-wabah-Covid-19-permenkes-no-9-tahun-2020-1unsZcZo4cW> diakses pada 2 Oktober 2021 Pukul 14.38 WIB.

⁹<https://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-35819210/pakar-sebut-psbb-jakarta-dinilai-belum-optimal-ini-masalahnya?page=2> diakses pada 2 Oktober 2021 14.58.

Ketentuan dari PPKM antara lain, perusahaan menerapkan sistem kerja dari rumah bagi 75 persen pekerja. Sektor esensial bagi ekonomi seperti energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, dan objek vital nasional dapat beroperasi 100 persen dengan menerapkan protokol kesehatan. Daerah yang menjalankan PPKM tetap melakukan kegiatan belajar-mengajar secara daring. Selain itu, tempat makan hanya boleh menerima konsumen dengan kapasitas 25 persen, pusat perbelanjaan/mal beroperasi sampai pukul 19.00, dan tempat ibadah terisi kapasitas 50 persen. Kemudian pembatasan aktivitas masyarakat yang berlangsung mulai pukul 19.00 hingga pukul 05.00. Selanjutnya, berkaitan dengan penggunaan masker, warga yang tidak mengenakan masker dikenakan sanksi seperti kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum sembari mengenakan rompi selama 60 menit atau membayar denda Rp. 250.000. Jika kesalahan terus berulang maka dikenakan sanksi progresif atau berlaku kelipatannya.¹⁰

Langkah pemerintah dengan PPKM masih saja tidak memberikan dampak yang cepat dalam penurunan Covid-19. Untuk mengatasi hal tersebut berdasarkan rekomendasi WHO perlu digalakkannya vaksinasi, di mana vaksinasi dapat memberikan kekebalan tubuh (*herd immunity*) dalam menghadapi Covid-19. Hal ini didukung dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan No.10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan Pandemi Covid-19 yang menjadi pedoman bagi dinas kesehatan di seluruh Indonesia, khususnya di kabupaten Ponorogo untuk mendukung percepatan program vaksinasi Covid-19, di mana hingga akhir Desember 2021, 70 % rakyat Indonesia diharapkan sudah vaksin tahap pertama.

Spirit Masyarakat dan Upaya Pemerintah Dalam Menyukkseskan Program Vaksinasi Covid-19 di Ponorogo

Vaksinasi adalah proses di dalam tubuh, di mana seseorang menjadi kebal atau terlindungi dari suatu penyakit sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau bagiannya atau zat yang dihasilkannya yang telah diolah sedemikian rupa sehingga aman, yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Vaksin bukanlah obat, akan tetapi vaksin


¹⁰<https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/pclarawahyu/kebijakan-pemerintah-dalam-menangani-wabah-Covid-19-permenkes-no-9-tahun-2020-1unsZcZo4cW> diakses pada 2 Oktober 2021 Pukul 14.38 WIB.

mendorong pembentukan kekebalan spesifik tubuh agar terhindar dari penyakit yang menular ataupun kemungkinan sakit berat. Selama belum ada obat yang defenitif untuk Covid-19, maka vaksin Covid-19 yang aman dan efektif untuk perlindungan tubuh yang bisa kita lakukan agar terhindar dari penyakit Covid-19.

Setelah tubuh mendapat perlindungan dari vaksin maka tubuh akan mencapai kekebalan tubuh yang optimal atau *herd immunity*. Kekebalan tubuh atau *herd Immunity* merupakan situasi di mana sebagian besar masyarakat terlindung/ kebal terhadap penyakit tertentu, sehingga menimbulkan dampak tidak langsung (*indirect effect*), yaitu turut terlindunginya kelompok masyarakat yang rentan dan bukan merupakan sasaran vaksinasi. Kondisi tersebut hanya dapat tercapai dengan cakupan vaksinasi yang tinggi dan merata.¹¹

Melihat pentingnya program vaksinasi, peneliti melakukan penelitian kepada masyarakat Ponorogo di wilayah kota dengan menggunakan kuisisioner dan wawancara kepada masyarakat Ponorogo di wilayah desa sebagai berikut:

1. Kesadaran vaksin dan usia




Berdasarkan diagram di atas, terlihat bahwa kategori responden mulai dari usia remaja sampai lanjut. Dari 100 responden masyarakat Ponorogo di wilayah kota telah diketahui bahwa semua usia sudah memiliki kesadaran mengenai program vaksinasi Covid-19.

2. Tahap vaksin yang diikuti


¹¹ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Seputar Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19*, https://kesmas.kemkes.go.id/assets/uploads/contents/others/FAQ_VAKSINASI_COVID_call_center.pdf diakses pada 3 Oktober 2021 Pukul 14.01.

TAHAP VAKSIN





Dari 100 responden masyarakat Ponorogo di wilayah kota 68% telah melakukan vaksinasi tahap kedua

3. Tempat vaksin



Dapat dilihat bahwa tempat vaksinasi di wilayah ponorogo telah memiliki akses untuk melakukan program vaksinasi

4. Sosialisasi dan informasi program vaksinasi




■ Masyarakat ■ Web ■ Tenaga Medis ■

■ YA ■ TIDAK

Berdasarkan survei yang kami sebar, masyarakat wilayah kota Ponorogo telah mendapatkan sosialisasi dan informasi vaksin dari berbagai lapisan.

5. Manfaat program vaksinasi



Untuk memastikan kelengkapan data secara keseluruhan, selain melakukan survei *online*, peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat di pedesaan terkait program vaksinasi ini. Adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:

Masyarakat di Ds. Bekiring belum mengetahui informasi mengenai vaksinasi yang sedang digalakkan oleh pemerintah, sehingga masyarakat masih ragu.¹² Berbeda dengan masyarakat Ds. Grogol informasi terkait program vaksinasi di desanya belum dapat dikatakan optimal dan merata. Sehingga seperti beberapa warga lainnya belum melakukan vaksin.¹³ Sedangkan menurut masyarakat yang bertempat tinggal di desa Sawoo bahwa di desanya sudah ada program vaksinasi yang dilakukan di Balai Desa. Akan tetapi, menurutnya kuota vaksin yang diberikan sangat terbatas sehingga tidak dapat mencangkup semua lapisan masyarakat.¹⁴

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa masyarakat yang berada di pedesaan masih minim informasi terkait adanya program vaksinasi yang sedang digalakkan oleh pemerintah, sehingga masih banyak masyarakat yang memiliki keraguan mengikuti program vaksin. Selain itu, terdapat masyarakat yang ingin vaksin namun tidak bisa vaksin karena terbatasnya kouta vaksinasi yang disediakan oleh pemerintah desa.

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan Dinas Kesehatan mengenai program vaksinasi yang sedang digalakkan oleh Pemerintah Ponorogo. Menurut Dinas Kesehatan Ponorogo data masyarakat dari semua kalangan usia

¹² Wawancara dengan bu Siti Mutmainah berusia 36 tahun, Ds. Bekiring Kec. Pulung, pada 30 September 2021 Pukul 09.15 WIB.

¹³ Wawancara dengan pak Slamet berusia 55 tahun, Ds. Grogol Kec. Sawoo, pada 30 September 2021 Pukul 11.20 WIB

¹⁴ Wawancara dengan bu Eni Lestari berusia 43 tahun, Ds. Sawoo Kecamatan Sawoo, pada 30 September Pukul 14.40 WIB

pada vaksin pertama 318.592 dan kedua 111.070. Dapat dilihat bahwa spirit masyarakat Ponorogo terkait program Vaksinasi sudah meningkat. Akan tetapi, dari data tersebut, masih ada masyarakat yang masih memiliki keraguan terhadap program vaksinasi ini, terutama yang tinggal di desa. Hal ini disebabkan oleh informasi tentang vaksinasi yang didapat masyarakat Ponorogo, khususnya masyarakat desa cenderung negative, sehingga untuk mengurangi keraguan vaksinasi dinas kesehatan memiliki upaya penting di antaranya: dinas kesehatan harus melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat desa di Ponorogo. Dinas Kesehatan Ponorogo melakukan sosialisasi kepada masyarakat di 21 kecamatan. Kemudian, dari 21 kecamatan tersebut Dinkes melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan di kantor kecamatan. Upaya ini merupakan salah satu ikhtiar dari Dinkes Kabupaten Ponorogo agar program vaksinasi dilakukan secara merata. Salah satu isi dari sosialisasi adalah pengarahan mengenai pentingnya dan manfaat vaksin.

Upaya yang dilakukan oleh Dinkes Ponorogo tidak luput dari perintah Kepala Pemerintahan Kab. Ponorogo. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sugiri¹⁵ Kepala satgas Covid-19, sekaligus Bupati Ponorogo, diperoleh data bahwa, upaya pemerintah Ponorogo untuk mensukseskan program Vaksinasi Covid-19, meliputi:

1. Mewajibkan ASN, hingga pegawai kontrak dan semua pekerja di lingkungan Pemda Kab. Ponorogo wajib vaksin.
2. Setiap kenaikan pangkat atau pengurusan jabatan bagi pegawai di lingkungan Pemkab wajib menunjukkan bukti vaksin
3. Memberikan info vaksinasi, dan arti pentingnya baik secara langsung maupun melalui mass media baik elektronik maupun online.
4. Memerintahkan kepada jajarannya bahkan sampai ke desa, dimana masyarakat yg mengurus administrasi kependudukan, dll. Kalau tidak bisa menunjukkan kartu vaksin tidak dilayani.
5. Membuat poster-poster yang menarik, jangan takut vaksin, atau vaksin melindungimu dan keluargamu, dan banyak kalimat-kalimat himbauan yang menarik untuk mengajak masyarakat.

Selain itu, masyarakat memiliki peran yang penting dalam meningkatkan spirit masyarakat terhadap program vaksin Covid-19 oleh pemerintah. Adapun

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Sugiri by WhatsApp pada 01 Oktober 2021 Pukul 10.15 WIB.

peran yang dapat dilakukan masyarakat ialah: *pertama, getok tular*. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan informasi dari mulut ke mulut oleh masyarakat kepada masyarakat terkait program vaksinasi yang digalakkan oleh pemerintah. *Kedua*, saling bahu membahu dalam penanggulangan Covid-19 dengan cara: saling mengingatkan untuk mencuci tangan, penggunaan masker yang benar, dan menjauhi kerumunan. *Ketiga*, masyarakat memiliki sifat aktif dalam mencari informasi terkait program vaksin Covid-19 yang digalakkan pemerintah sehingga terwujudnya Indonesia yang tangguh dan tumbuh.

Melihat spirit masyarakat terhadap program vaksinasi covid 19 maka telah sesuai dengan nilai nilai yang terkandung di Pancasila. Selain itu, pemerintah juga dalam menanggulangi covid 19 juga menerapkan sila Pancasila sebagai berikut. *Sila Pertama*, “Ketuhanan Yang Maha Esa” mencakup kegiatan beribadah sesuai dengan ajarannya, namun ketika pandemi dalam melakukan ibadah dapat dilakukan di rumah. Selain itu, semua lapisan ketika melakukan ibadah di tempat ibadah harus menerapkan protokol kesehatan dan dalam penerapan sila pertama masyarakat dapat berdoa kepada Tuhan agar covid 19 di Indonesia segera berakhir. *Sila Kedua*, terhadap penderita Covid-19 kita tidak boleh mengabaikan “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Mereka penderita Covid-19 ini bukan makhluk yang harus diusir ataupun dikucilkan dalam kehidupan. Namun, mereka adalah orang yang harus ditolong dan dibantu, seperti dari sisi ekonomi karena mereka ini tidak dapat bekerja di masyarakat dikhawatirkan dapat menularkan virus.

Oleh karena itu, stigma penderita Covid-19 adalah aib atau sesuatu yang membuat malu harus dihilangkan. Semua lapisan masyarakat wajib memperlakukan satu sama lain dengan memperhatikan etika, sehingga muncul rasa memanusiakan manusia untuk saling mengingatkan agar ikut program vaksinasi. *Sila ketiga* yakni “Persatuan Indonesia” yang memiliki arti bahwa sebagai rakyat Indonesia kita harus bersatu walaupun berbeda-beda, dengan menerapkan persatuan yang terasa berat akan menjadi terasa ringan. Pandemi ini dapat dikalahkan dengan cara kita bersatu untuk melawannya. Pada saat ini mungkin cara yang dilakukan adalah dengan menjaga jarak serta berdiam diri di rumah saja. selain itu, masyarakat juga harus saling bahu membahu mengikuti program vaksinasi yang digalakkan oleh pemerintah Ponorogo supaya laju penyebaran covid 19 semakin menurun. Kemudian upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani covid 19 terdapat nilai-nilai pancasila, salah satunya dalam nilai pancasila *Sila ke 4*, yakni “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan

dan Perwakilan” yang memiliki makna bahwa pemerintah pusat sampai pemerintahan daerah telah melakukan kebijakan bahkan dari PSBB, PPKM, hingga saat ini masih diadakannya program vaksinasi. Program vaksinasi merupakan salah satu bentuk ikhtiar pemerintah dalam menekan laju pandemi Covid-19 dengan meningkatkan *herd immunity* masyarakat. Selain itu, kebijakan pemerintah tidak dapat dilakukan tanpa adanya sinergitas dengan masyarakat. Hal ini tercermin dalam Pancasila *Sila ke 5* yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” yang mana pentingnya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dengan adil.

KESIMPULAN

Dalam mengatasi Covid-19 WHO merekomendasikan program vaksinasi, di mana vaksinasi dapat memberikan kekebalan tubuh (*herd immunity*) dalam menghadapi Covid-19. Hal ini didukung dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan No.10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan Pandemi Covid-19 yang menjadi pedoman bagi dinas kesehatan di seluruh Indonesia, khususnya di kabupaten Ponorogo untuk mendukung percepatan program vaksinasi Covid-19, di mana hingga akhir Desember 2021, 70 % rakyat Indonesia diharapkan sudah vaksin tahap pertama.

Masyarakat memiliki peran yang penting dalam meningkatkan spirit masyarakat terhadap program vaksin Covid-19 oleh pemerintah. Adapun peran yang dapat dilakukan masyarakat ialah: *pertama*, *getok tular*. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan informasi dari mulut ke mulut oleh masyarakat kepada masyarakat terkait program vaksinasi yang digalakkan oleh pemerintah. *Kedua*, saling bahu membahu dalam penanggulangan Covid-19 dengan cara: saling mengingatkan untuk mencuci tangan, penggunaan masker yang benar, dan menjauhi kerumunan. *Ketiga*, masyarakat memiliki sifat aktif dalam mencari informasi terkait program vaksin Covid-19 yang digalakkan pemerintah sehingga terwujudnya Indonesia yang tangguh dan tumbuh.

SARAN

Melihat spirit masyarakat Ponorogo untuk menyukseskan program vaksinasi Covid-19, telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yakni selain melindungi diri sendiri, keluarga, juga orang lain. Semoga spirit mereka yg sudah vaksin bisa menular ke masyarakat lain yang belum melakukan vaksin. Diharapkan juga bisa menularkan spirit ke daerah lain, ayo bersama-sama kita vaksin, sebagai warga yang memiliki

kesadaran dan kepedulian. Selain itu, pemerintah juga diharapkan mampu menyetok vaksin Covid-19 sehingga mencukupi bagi seluruh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Gandryani, Farina dan Fikri Hadi. 2021. "Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia: Hak Atau Kewajiban Warga Negara", *Jurnal Rechtsvinding media pembinaan hukum nasional*, Volume 10, Nomor 1, (April).
- https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_Covid-19_di_Indonesia diakses 2 Oktober 2021 pukul 12:00 WIB
- <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/upaya-dan-kebijakan-pemerintah-indonesia-menangani-pandemi-Covid-19>, diakses 1 Oktober 2021 Pukul 10.13
- <https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/pclarawahyu/kebijakan-pemerintah-dalam-menangani-wabah-Covid-19-permenkes-no-9-tahun-2020-1unsZcZo4cW> diakses pada 2 Oktober 2021 Pukul 14.38 WIB.
- <https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/pclarawahyu/kebijakan-pemerintah-dalam-menangani-wabah-Covid-19-permenkes-no-9-tahun-2020-1unsZcZo4cW> diakses pada 2 Oktober 2021 Pukul 14.38 WIB.
- <https://www.kemkes.go.id/> diakses 2 Oktober 2021 Pukul 15.45 WIB.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Seputar Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19*, https://kesmas.kemkes.go.id/assets/uploads/contents/others/FAQ_VAKSINASI_COVID__call_center.pdf diakses pada 3 Oktober 2021 Pukul 14.01
- Putra M. Wahyu Pratama dan Kurnia Sari Kasmiarno. 2020. "Pengaruh Covid-19 Terhadap Kehidupan Masyarakat Indonesia: Sektor Pendidikan, Ekonomi Dan Spiritual Keagamaan". *Poros Onim: Jurnal Sosial Keagamaan*. Volume 1, Nomor 2, (Desember).
- Susilo, Adityo dan dkk. 2020. "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini Coronavirus Disease 2019: Review of Current Literatures". *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*. Vol. 7, No. 1 (Maret).
- Wahidah, Idah dan dkk. 2020. "Pandemik Covid-19: Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat dalam Berbagai Upaya Pencegahan". *Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO)*. Vol. 11 No. 3, (Desember).